

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang sistem akuntansi penggajian pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penggajian pegawai di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I melibatkan beberapa instansi pemerintahan yaitu KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), dan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Sedangkan Sistem perhitungan gaji pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan sebuah sistem aplikasi GPP Satker yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperbaharui setiap tahun.
2. Prosedur yang digunakan adalah Prosedur Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Prosedur Pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar), Prosedur Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Prosedur Pencatatan, dan Prosedur Pembuatan Daftar Gaji.

5.2 Saran

Semoga hasil Pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan dapat di jadikan bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan secara rutin dari instansi pada pencatatan daftar hadir pegawai agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan pada daftar absensi pegawai. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyelewengan dalam sistem penggajian.
2. Diharapkan komunikasi yang baik antara bagian akuntansi dan keuangan di masing-masing bagian pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan hal yang sangat penting demi menunjang kelancaran, ketepatan dan kecepatan dalam proses kerja.
3. Untuk mengetahui unsur pengendalian Intern.